

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA DAN KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA**  
**NOMOR W12.U12/ 115 / Pdt.04.01/ 01/2023**  
**W11.A13/ 296 / HK.05/01/2023**

**TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA**  
**PENGADILAN NEGERI SALATIGA DAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan dan penyelesaian perkara, dipandang perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga;
- b. Bahwa tingkat kesulitan dan biaya transportasi perlu ditetapkan besarnya biaya berdasarkan radius / tingkat kesulitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
13. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten RBg) tentang Panjar Biaya Perkara;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang biaya perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya;
16. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11-A/449/HK.008/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Memperhatikan : Hasil pertemuan perumusan biaya perkara antara Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga pada hari RABU tanggal 11 Januari 2023 telah disamakan terhadap biaya panggilan/pemberitahuan perkara untuk wilayah hukum yang sama dan dituangkan dalam Keputusan Bersama tentang Panjar Biaya Perkara Perdata.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga diputuskan, radius I Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan radius II Rp. 120.000 (Seratus dua ribu rupiah);
- Kedua : Menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana terlampir
- Ketiga : Besarnya biaya Panggilan /pemberitahuan bagi pihak yang berdomisili di luar Yuridiksi Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan yang dimintai bantuan panggilan/pemberitahuan;
- Keempat : Besarnya biaya selain biaya panggilan / pemberitahuan akan ditentukan oleh masing-masing Ketua Pengadilan yang bersangkutan ;
- Kelima : Surat Keputusan bersama ini berlaku mulai tanggal Januari 2023 ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan bersama ini ;

Ditetapkan di : Salatiga  
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH,  
Lc., M.Ec., M.H.  
NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Negeri Salatiga



ABDULLATIP, S.H., M.H.  
NIP. 19680716 199603 1 003

Tembusan ke Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah
4. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah

Lampiran I: Radius Pengadilan Negeri Salatiga

No	Radius	Kecamatan	Kelurahan	Besaran biaya panggilan (Radius I)
1	2	3	4	5
1	1	Argomulyo	1. Ledok 2. Tegalrejo	<b>Rp. 100.000,00</b> <b>Rp. 100.000,00</b>
2	1	Tingkir	1. Kalibening 2. Gendongan 3. Kutowiangunlor 4. Kutowiangukidul	<b>Rp. 100.000,00</b> <b>Rp. 100.000,00</b> <b>Rp. 100.000,00</b> <b>Rp. 100.000,00</b>
3	1	Sidomukti	1. Kalicacing	<b>Rp. 100.000,00</b>
5	1	Panggilan Umum	Kantor Pemerintah Daerah (Unplugging )	<b>Rp.100.000,00</b>

No	Radius	Kecamatan	Kelurahan	Besaran biaya panggilan (Radius II)
1	2	3	4	5
1	2	Argomulyo	1. Noborejo 2. Randuacir 3. Kumpulrejo 4. Cebongan	<b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b>
2	2	Tingkir	1. SidorejoKidul 2. Tingkir Tengah 3. TingkirLor	<b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b>
3	2	Sidomukti	1. Kecandran 2. Dukuh 3. Mangunsari	<b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b> <b>Rp. 120.000,00</b>

4	2	Sidorejo	1. Pulutan	Rp. 120.000,00
			2. Blotongan	Rp. 120.000,00
			3. Sidorejo Lor	Rp. 120.000,00
			4. Bugel	Rp. 120.000,00
			5. Kauman Kidul	Rp. 120.000,00
			6. Salatiga	Rp. 120.000,00

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH,  
Lc., M.Ec., M.H.  
 NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Negeri Salatiga



ABDULLATIP, S.H., M.H.  
 NIP. 19680716 199603 1 003

Lampiran II: Radius Pengadilan Agama Salatiga

No	Radius	Kecamatan	Kelurahan	Besaran biaya panggilan (Radius I)
1	2	3	4	5
1	1	Argomulyo	1. Ledok 2. Cebongan	<b>Rp. 100.000,00</b>
	2		1. Noborejo 2. Randuacir 3. Kumpulrejo 4. Tegalrejo	<b>Rp. 120.000,00</b>
2	1	Tingkir	5. Tingkir Tengah 6. TingkirLor 7. Kalibening	<b>Rp. 100.000,00</b>
	2		1. SidorejoKidul 2. Gendongan 3. Kutowiangunlor 4. Kutowiangunkidul	<b>Rp. 120.000,00</b>
3	2	Sidomukti	2. Kalicacing 3. Kecandran 4. Dukuh 5. Mangunsari	<b>Rp. 120.000,00</b>
4	2	Sidorejo	1. Pulutan 2. Blotongan 3. SidorejoLor 4. Bugel 5. KaumanKidul 6. Salatiga	<b>Rp. 120.000,00</b>

5	1	Panggilan Umum	Kantor Pemerintah Daerah (Unplugging )	<b>Rp.100.000,00</b>
---	---	-------------------	---	----------------------

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Salatiga



H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc.,  
M.Ec., M.H  
NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Negeri Salatiga



ABDULLATIP, S.H., M.H.  
NIP. 19680716 199603 1 003